



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BYLAWS*)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada Diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisata Kelas D.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BYLAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Tangguwisia adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaannya.
8. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Tangguwisia.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Tangguwisia.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Tangguwisia.
12. Pembina adalah Pembina Teknis RSUD Tangguwisia.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan

- tegas diatur dalam organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 16. Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Tangguwisia.
 17. Pejabat Teknis adalah Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Non Medis pada RSUD Tangguwisia.
 18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 19. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Tangguwisia.
 20. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP).
 21. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
 22. Kewenangan Klinis adalah kewenangan untuk melakukan tindakan medis tertentu dalam lingkungan sebuah rumah sakit tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Direktur.
 23. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, dan fisioterapi.
 24. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi dan unit.
 25. Dokter Tamu adalah dokter yang atas dasar perjanjian kerja sama diberikan izin melaksanakan pelayanan medis sesuai kewenangannya (*clinical privilege*) di RSUD Tangguwisia.
 26. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD Tangguwisia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja.
 27. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis,

- dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Tenaga Non Medis adalah semua tenaga diluar Tenaga Medis RSUD Tangguwisia.
 29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja adalah yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
 30. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tenaga kontrak daerah dan tenaga tetap BLUD.
 31. Tenaga Kontrak Daerah adalah tenaga yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Daerah.
 32. Tenaga Tetap BLUD adalah tenaga yang diangkat dengan surat keputusan direktur khusus untuk tenaga professional yang menjadi kebutuhan RSUD Tangguwisia dan digaji sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
 32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Nama Staf Medis Rumah Sakit yaitu Staf Medis RSUD Tangguwisia.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar Komite Medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. agar semua pasien menerima pelayanan medik yang terbaik;
 - b. agar masalah *medico-administratif* diselesaikan bersama dengan pihak manajemen;
 - c. mengupayakan dan mempertahankan kemandirian klinis; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan mempertahankan standar pendidikan.

BAB II
Staf Medis
Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Staf Medis RSUD Tangguwisia terdiri dari :
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis dan sub spesialis;
 - c. dokter gigi; dan
 - d. dokter gigi spesialis.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Medis yang berasal dari PNS mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Staf Medis Fungsional yang berasal dari Non PNS diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hak Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - b. hak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - c. hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
 - d. hak menerima imbalan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kewajiban Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayananan medis sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO) serta kebutuhan medis;
 - b. merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu;
 - c. merahasiakan informasi pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
 - d. melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu;

- dan
- e. menambah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan mengikuti perkembangan.

Paragraf 2
Katagori

Pasal 4

Keanggotaan Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikategorikan menjadi:

- a. dokter tetap;
- b. dokter tamu; dan
- c. dokter konsultan.

BAB III
Komite Medik
Paragraf 1
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk pada RSUD Tanguwisia.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari Staf Medis.

Pasal 6

- (1) Komite Medik dibentuk oleh Direktur, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub komite.
- (2) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (3) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Staf Medis.
- (4) Anggota Komite Medik terbagi kedalam Sub Komite.

Paragraf 2
Pemilihan Komite Medik

Pasal 7

- (1) Ketua dan sekretaris Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari Staf Medis.
- (2) Sub Komite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Komite Medik

Pasal 8

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme Staf Medis dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh Staf Medis;
 - b. memelihara mutu profesi Staf Medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi Staf Medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan pengompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok Staf Medis berdasarkan norma keprofesian;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku; dan
 4. etika profesi.
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap permohonan kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik; dan
 - g. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam tugas memelihara mutu profesi Staf Medis,

maka Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan bagi Staf Medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Staf Medis, maka Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan Staf Medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan perilaku profesional di RSUD Tangguwisia; dan
 - d. pemberian nasihat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Paragraf 4 Wewenang Komite Medik

Pasal 9

Wewenang Komite Medik, meliputi:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis / *delineation of clinical privilege*;
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis / *clinical appointment*;
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis / *clinical privilege*;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis / *delineation of clinical privilege*;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan / *proctoring*; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Paragraf 5
Sub Komite

Pasal 10

- (1) Sub komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. sub komite kredensial;
 - b. sub komite mutu profesi; dan
 - c. sub komite etika dan disiplin profesi.
- (2) Sub komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (1), huruf d terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Ketua Komite Medik menerbitkan surat tugas untuk sekretaris dan anggota sub komite medik berdasarkan rekomendasi ketua sub komite.

Paragraf 6
Sub Komite Kredensial

Pasal 11

Untuk melindungi masyarakat, Komite Medik memiliki peran melakukan penapisan (*kredensial/rekredensial*) bagi seluruh Staf Medis.

Pasal 12

- (1) Pengorganisasian sub komite kredensial terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, objektif sesuai prosedur dan terdokumentasi.
- (3) Sub komite kredensial melakukan penilaian kompetensi seorang Staf Medis dan menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur.
- (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit meliputi:

- a. kebijakan RSUD Tangguwisia tentang kredensial dan kewenangan klinis;
 - b. prosedur penilaian kompetensi klinis; dan
 - c. formulir yang diperlukan.
- (5) Pada akhir proses kredensial, Komite Medik menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup kewenangan klinis seorang Staf Medis.
- (6) Sub komite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap Staf Medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK).

Pasal 13

- (1) Staf Medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Direktur dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan RSUD Tangguwisia dengan dilengkapi bahan pendukung.
- (2) Berkas permohonan Staf Medis yang telah lengkap disampaikan oleh Direktur kepada Komite Medik.
- (3) Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon.
- (4) Pengkajian oleh sub komite kredensial meliputi elemen:
 - a. kompetensi:
 1. berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;
 2. kognitif;
 3. afektif; dan
 4. psikomotor.
 - b. kompetensi fisik;
 - c. kompetensi mental/perilaku; dan
 - d. perilaku etis.
- (5) Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik.
- (6) Daftar rincian kewenangan klinis diperoleh dengan cara:
 - a. menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap kelompok staf medis;
 - b. mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis; dan

- c. mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik.
- (7) Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh Komite Medik berdasarkan masukan dari sub komite kredensial.
- (8) Sub komite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap Staf Medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa:
- a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
 - b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
 - c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
 - d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu
 - e. kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; dan
 - f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.
- (9) Bagi Staf Medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada Komite Medik melalui Direktur.
- (10) Komite Medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (*proctoring*).

Paragraf 7
Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 14

Untuk menjaga mutu profesi para Staf Medis, maka Komite Medik mempunyai peran melakukan audit medis, merekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan memfasilitasi proses pendampingan Staf Medis melalui sub komite mutu profesi.

Pasal 15

Pengorganisasian sub komite mutu profesi terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu:
 - a. sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing Staf Medis;
 - b. sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis/*clinical privilege* sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis/*clinical privilege*; dan
 - d. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis seorang Staf Medis.
- (2) Langkah-langkah pelaksanaan audit medis:
 - a. pemilihan topik yang akan dilakukan audit;
 - b. penetapan standar dan kriteria;
 - c. penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit;
 - d. membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan;
 - e. melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
 - f. menerapkan perbaikan;
 - g. rencana reaudit;
 - h. menentukan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing Staf Medis setiap tahun dan tidak mengurangi ahti cuti tahunannya; dan
 - i. memberikan persetujuan terhadap permintaan Staf Medis sebagai asupan kepada manajemen.
- (3) Sub komite mutu profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi Staf Medis yang ditugasi, dengan cara:
 - a. menentukan nama Staf Medis yang akan mendampingi Staf Medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/mendapatkan pengurangan kewenangan klinis; dan
 - b. Komite Medik berkoordinasi dengan Direktur untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (*proctoring*) tersebut.

Paragraf 8
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 17

Peran Komite Medik dalam upaya pendisiplinan Staf Medis dilakukan oleh sub komite etika dan disiplin profesi.

Pasal 18

Pengorganisasian sub komite etika dan disiplin profesi terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, sub komite etika dan disiplin profesi memiliki semangat yang berlandaskan:
 - a. peraturan internal RSUD Tangguwisia;
 - b. peraturan internal Staf Medis;
 - c. etika rumah sakit; dan
 - d. norma etika medis dan norma bioetika.
- (2) Tolak ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional Staf Medis, yaitu:
 - a. pedoman pelayanan;
 - b. Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - c. kewenangan klinis;
 - d. kode etik kedokteran Indonesia;
 - e. panduan praktek klinik; dan
 - f. *clinical pathway*.
- (3) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua sub komite etika dan disiplin profesi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Medis atau lebih, dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang dari sub komite etika dan disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa; dan
 - b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa, dapat berasal dari dalam atau luar RSUD Tangguwisia atas permintaan Komite Medik dengan persetujuan Direktur.

- (4) Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional, sebagai berikut:
- a. sumber laporan:
 1. perorangan:
 - a) manajemen RSUD Tangguwisia;
 - b) staf medis lain;
 - c) tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan; dan/atau
 - d) pasien atau keluarga pasien.
 2. non perorangan:
 - a) hasil konferensi kematian; dan/atau
 - b) hasil konferensi klinis.
 - b. Dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lain:
 1. kompetensi klinis;
 2. penatalaksanaan kasus medis;
 3. pelanggaran disiplin profesi;
 4. penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di RSUD Tangguwisia; dan/atau
 5. ketidakmampuan bekerja sama dengan staf RSUD Tangguwisia yang dapat membahayakan pasien.
 - c. pemeriksaan:
 1. dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi;
 2. melalui proses pembuktian;
 3. dicatat oleh petugas Sekretaris Komite Medik;
 4. dilaporkan dapat didampingi oleh personil dari RSUD Tangguwisia;
 5. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan; dan
 6. seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.
 - d. keputusan panel yang dibentuk oleh sub komite etika dan disiplin profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di RSUD Tangguwisia
 - e. bilamana dilaporkan merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada sub komite

etika dan disiplin profesi yang kemudian akan membentuk panel baru serta keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur melalui Komite Medik.

- f. rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada Staf Medis oleh sub komite etika dan disiplin profesi berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. limitasi (*reduksi*) kewenangan klinis;
 - 3. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut; atau
 - 4. pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya.
 - g. pelaksanaan keputusan sub komite etika dan disiplin profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Direktur oleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur melakukan eksekusi.
- (5) Sub komite etika dan disiplin profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran, dan pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kerja RSUD Tangguwisia seperti unit pendidikan dan penelitian atau Komite Medik.
- (6) Sub komite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.

Paragraf 9
Rapat Komite Medik

Pasal 20

- (1) Rapat Komite Medik terdiri dari:
- a. rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan Staf Medis yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola RSUD Tangguwisia yang diselenggarakan

- minimal dalam 3 (tiga) bulan sekali;
- c. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas yang sifatnya *urgent*; dan
 - d. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun.
- (2) Rapat rutin dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau kepala sub komite medik apabila Ketua tidak dapat hadir.
 - (3) Rapat rutin dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat dinyatakan sah setelah ditunda dalam batas waktu 30 menit, selanjutnya rapat dianggap kuorum dan pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medik.
 - (4) Keputusan rapat Komite Medik didasarkan atas suara terbanyak.
 - (5) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh yaitu sama, maka Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
 - (6) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medik yang hadir.
 - (7) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin sebelumnya, dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat.
 - (8) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diterima dalam rapat, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi kurun waktu 3(tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal 21

- (1) Rapat khusus diadakan apabila:
 - a. permintaan dan tanda tangan paling sedikit 3 (tiga) anggota Staf Medis;
 - b. keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani oleh Komite Medik; dan
 - c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik, atau dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat khusus dinyatakan sah

- setelah dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medik kepada seluruh anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat dilaksanakan.
 - (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut.
 - (4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut.

Pasal 22

- (1) Rapat tahunan Komite Medik diselenggarakan sekali dalam setahun.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak lain yang perlu diundang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.

BAB IV

Kewenangan Klinis (*Clinical Privilage*)

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh Staf Medis yang telah diberi kewenangan klinis oleh Direktur.
- (2) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa Surat Penugasan Klinis (SPK).
- (3) Kewenangan klinis diberikan oleh Direktur atas rekomendasi Komite Medik melalui sub komite kredensial sesuai dengan prosedur penerimaan anggota staf medis fungsional.
- (4) Kewenangan klinis diberikan kepada seorang anggota Staf Medis Fungsional untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Kewenangan Klinis Sementara (KKS) merupakan kewenangan klinis yang diberikan Direktur berdasarkan kewenangan klinis yang dimiliki di

Rumah Sakit asal, dengan menyesuaikan kondisi pelayanan yang ada di RSUD Tangguwisia ke Dokter Tamu yang bersifat sementara.

- (6) Pemberian kewenangan klinis ulang dapat diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat dengan mengikuti prosedur rekredensial dari sub komite kredensial komite medik.

Paragraf 2
Proses Penilaian Kewenangan Klinis
Pasal 24

Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis:

- a. pendidikan:
 1. lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi; dan
 2. menyelesaikan program pendidikan kedokteran.
- b. perizinan (lisensi):
 1. memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi; dan
 2. memiliki izin praktek dari Dinas yang masih berlaku.
- c. kegiatan penjagaan mutu profesi:
 1. menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotannya; dan
 2. berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
- d. kualifikasi personal:
 1. riwayat disiplin dan etik profesi;
 2. keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui; dan
 3. keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien;
 4. riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan.
- e. pengalaman di bidang keprofesian:
 1. riwayat tempat pelaksanaan praktik

- profesi; dan
2. riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

Paragraf 3
Pembatasan Kewenangan Klinis
Pasal 25

- (1) Komite Medik bila memandang perlu dapat memberi rekomendasi kepada Direktur agar kewenangan klinis anggota Staf Medis Fungsional dibatasi berdasarkan keputusan dari sub komite kredensial.
- (2) Pembatasan kewenangan klinis ini dapat dipertimbangkan apabila anggota Staf Medis Fungsional tersebut dalam pelaksanaan tugasnya di RSUD Tangguwisia dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan medis dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku, dapat dipandang dari sudut kinerja klinik, sudut etik dan disiplin profesi medis dan dari sudut hukum.
- (3) Sub komite kredensial membuat rekomendasi pembatasan kewenangan klinis anggota Staf Medis Fungsional setelah terlebih dahulu:
 - a. Ketua Staf Medis Fungsional mengajukan surat untuk mempertimbangkan pencabutan kewenangan klinis dari anggotanya kepada Ketua Komite Medik;
 - b. Komite Medik meneruskan permohonan tersebut kepada sub komite kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan disiplin profesi medis anggota Staf Medis Fungsional yang bersangkutan;
 - c. sub komite kredensial berhak memanggil anggota Staf Medis Fungsional yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan membela diri setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari bukti tertulis tentang pelanggaran/penyimpangan yang telah dilakukan; dan
 - d. sub komite kredensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait.

Paragraf 4
Pencabutan Kewenangan Klinis

Pasal 26

- (1) Pencabutan kewenangan klinis dilaksanakan oleh Direktur atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari sub komite etika dan disiplin profesi dan sub komite kredensial.
- (2) Pencabutan kewenangan klinis dilaksanakan apabila:
 - a. gangguan kesehatan (fisik dan mental);
 - b. kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi; dan
 - c. mendapat tindakan disiplin dari Komite Medik.

Paragraf 5

Pengakhiran Kewenangan Klinis

Pasal 27

- (1) Pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan oleh Direktur atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari sub komite etika dan disiplin profesi dan sub komite kredensial.
- (2) Pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan Klinis (SPK):
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 6

Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*)

Pasal 28

- (1) Setiap Staf Medis yang melakukan asuhan medis harus memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) dari Direktur berdasarkan rincian kewenangan klinis setiap Staf Medis yang direkomendasikan Komite Medik.
- (2) Staf Medis tanpa Surat Penugasan Klinis (SPK), tidak dapat menjadi anggota kelompok (*member*) Staf Medis.
- (3) Staf Medis tanpa Surat Penugasan Klinis (SPK) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan pelayanan medis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 02 Juni 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Buleleng
pada tanggal 02 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001